



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TASWIN

2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM** 

3. NHK : 461257

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 640.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA

PALU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 5.500.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

112.418.662

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

863.418.662

III. HUTANG

Rp.

463.991.390

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

399.427.272

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





- dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

